

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN
BAHAN (STUDI KASUS PT. WASKITA KARYA DENGAN PT.
SHIMIZU GLOBAL)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Halimatus Sahdiya
2106200088



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN
BAHAN (STUDI KASUS PT.WASKITA KARYA DENGAN PT.
SHIMIZU GLOBAL)

Nama : HALIMATUS SAHDIYA

Npm : 2106200088

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. H. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 01111116301	<u>Assoc. Prof. Dr. IDA NADRAH S.H. M.H</u> NIDN. 0030116606	<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H. M.H</u> NIDN. 0101017406

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Uji menjawab soal ini agar diberikan
Nilai dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **HALIMATUS SAHDIYA**
NPM : **2106200088**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PEMBAYARAN
DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN BAHAN (STUDI
KASUS PT.WASKITA KARYA DENGAN PT. SHIMIZU GLOBAL)**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

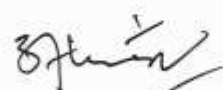
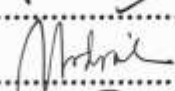
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H, M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. IBRAHIM NAINGGOLAN , S.H., M.H.


1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

File ini adalah surat resmi yang diterbitkan
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **HALIMATUS SAHDIYA**
NPM : **2106200088**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PEMBAYARAN
DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN BAHAN (STUDI KASUS
PT.WASKITA KARYA DENGAN PT. SHIMIZU GLOBAL)**

Penguji : 1. **Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum** NIDN:0111116301
2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H** NIDN:0030116606
3. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.** NIDN:0101017406

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila diperlukan surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : HALIMATUS SAHDIYA
NPM : 2106200088
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN
BAHAN (STUDI KASUS PT.WASKITA KARYA DENGAN PT.
SHIMIZU GLOBAL)

PENDAFTARAN : 12 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN. 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjadi surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HALIMATUS SAHDIYA
NPM : 2106200088
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN
BAHAN (STUDI KASUS PT.WASKITA KARYA DENGAN PT.
SHIMIZU GLOBAL)

Dosen Pembimbing : IBRAHUM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIDN:0101017406

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Dika menjevalu surat ini agar disebarkan
Mener dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HALIMATUS SAHDIYA
NPM : 2106200088
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI
PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN
BAHAN (STUDI KASUS PT. WASKITA KARYA DENGAN PT.
SHIMIZU GLOBAL)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 September 2025

Dosen Pembimbing



IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
NIDN. 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nilai akademik surat ini agar disetujui
Rektor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HALIMATUS SAHDIYA
NPM : 2106200088
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN BAHAN (STUDI KASUS PT.WASKITA KARYA DENGAN PT. SHIMIZU GLOBAL)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,


HALIMATUS SAHDIYA
NPM. 2106200088

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HALIMATUS SAHDIYA
NPM : 2106200088
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN BAHAN (STUDI KASUS PT. WASKITA KARYA DENGAN PT. SHIMIZU GLOBAL)
Dosen Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10/5/2025.	Penggunaan judul.	3P
2	20/5/2025.	Revisi judul.	3P
3	22/5/2025.	Acc judul.	3P
4	28/5/2025.	Revisi Bab I dan II	3P
5	4/7/2025.	Diskusi terkait Data.	3P
6	13/8/2025.	Revisi Bab III.	3P
7	1/9/2025.	Revisi Footnote.	3P
8	8/9/2025.	Revisi Tenzaman pustaka.	3P
9	10/9/2025.	Acc Skripsi.	3P

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIDN : 0101017406

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Pembayaran Dalam Perjanjian Surat Pemesanan Bahan (Studi Kasus PT. Waskita Karya Dengan PT. Shimizu Global)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol peradaban baru Indonesia tidak hanya melibatkan aspek politik dan administratif, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam praktik hukum kontraktual di lapangan. Salah satunya adalah permasalahan wanprestasi dalam hubungan hukum antara kontraktor utama dengan subkontraktor. Dalam konteks penelitian ini, kasus yang diangkat adalah hubungan hukum antara PT. Waskita Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT. Shimizu Global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai kewajiban kontraktual para pihak, bentuk wanprestasi yang terjadi, serta upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**, atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. **Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.**, yang telah memberikan saya pemahaman mendalam terkait Hukum Keperdataan.
4. Bapak **Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.**, selaku **dosen pembimbing** yang dengan sabar telah memberikan arahan, koreksi, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh **staf** dan **tenaga pendidik** pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayah dan Ibu tercinta: **Sabaruddin** dan **Marsiyem** yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Demikian juga kepada sahabat dan rekan-rekan seperjuangan, atas diskusi, dukungan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian

skripsi ini. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Pada akhirnya, tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna, sebagaimana gading yang indah pun tetap memiliki retak. Demikian pula manusia, tiada yang luput dari kesalahan kecuali Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekhilafan dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan, seraya berdoa semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Aamiin. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hamba-Nya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan masukan konstruktif yang dapat membangun kesempurnaan yang ada.

Assalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Agustus 2025
Hormat Saya
Penulis,

Halimatus Sahdiya
2106200088

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Pembayaran Dalam Perjanjian Surat Pemesanan Bahan (Studi Kasus PT. Waskita Karya Dengan PT. Shimizu Global)

Halimatus Sahdiya

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang merepresentasikan arah baru kebijakan pembangunan Indonesia menuju pemerataan dan keberlanjutan. Namun, di balik semangat tersebut, muncul permasalahan hukum berupa wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku kontraktor utama, khususnya terkait keterlambatan pembayaran jasa kepada subkontraktor. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial sekaligus tekanan operasional bagi sebagian besar subkontraktor yang mayoritas merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis dari wanprestasi dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan (SPB) antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah terhadap ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya Pasal 1234 dan 1243, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara turut dijadikan dasar hukum yang menekankan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam pengadaan jasa konstruksi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyinggung kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dialami anak usaha PT. Waskita Karya, yakni PT. Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), yang menimbulkan perdebatan hukum mengenai pemanfaatan instrumen Obligasi Wajib Konversi (OWK). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik bisnis, serta lemahnya posisi tawar subkontraktor dalam berhadapan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, penerapan prinsip keadilan substantif, serta penyediaan instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan hukum subkontraktor dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, PT. Waskita Karya, PT. Shimizu Global

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Sumber Data Penelitian	24
5. Alat Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Perjanjian	32
B. Wanprestasi	37
C. Perjanjian Surat Pemesanan Bahan	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49

A. Isi dan ketentuan perjanjian surat pemesanan bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global	49
B. Pelaksanaan perjanjian surat pemesanan bahan tersebut ditinjau dari hukum perjanjian antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global.....	53
C. upaya penyelesaian wanprestasi pembayaran berdasarkan perjanjian surat pemesanan bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memahami persoalan hukum dalam kasus wanprestasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya terhadap PT. Shimizu Global dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan (SPB), diperlukan landasan teoritis yang kuat mengenai hukum perjanjian dan konsekuensi wanprestasi. Teori-teori hukum ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana hubungan hukum kontraktual terbentuk melalui kesepakatan para pihak, bagaimana kewajiban hukum timbul dari perjanjian, serta bagaimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dirugikan.

Sejak lahir manusia sudah memiliki naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan itu dapat melahirkan ragam pergaulan yang disebutkan pola interaksi sosial. Pergaulan itu melahirkan pendapat-pendapat mengenai kebaikan dan keburukan. Pendapat-pendapat itu ialah nilai-nilai manusia, yang selanjutnya sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikirnya.

Interaksi di dalam lingkungan sosial manusia menghasilkan hubungan antar individu, yang dari perspektif hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis: hubungan yang tidak memiliki akibat hukum yang khas dari hubungan sosial biasa, dan hubungan yang memiliki akibat hukum yang mencakup hak dan kewajiban. Ketika manusia dan entitas hukum terlibat dalam hubungan hukum, mereka menggunakan berbagai perjanjian seperti jual beli, sewa-menyewa, pertukaran, kuasa jual, kuasa

beli, dan lain sebagainya. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata Ayat (1) perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Selain itu, teori-teori hukum berperan sebagai kerangka konseptual untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi, sekaligus menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengkaji teori-teori hukum perjanjian, asas-asas hukum perdata, serta konsep wanprestasi yang menjadi fondasi normatif sekaligus analitis dalam menelaah permasalahan yang dikaji.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan dan pembangunan nasional Indonesia. Proyek strategis nasional ini tidak hanya menggambarkan langkah konkret pemerintah dalam mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi dan politik di luar Pulau Jawa, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma pembangunan Indonesia ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebagai salah satu proyek prioritas nasional. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), di mana PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. mendapat mandat sebagai kontraktor utama dalam sejumlah pekerjaan konstruksi.¹

Namun, di balik semangat percepatan pembangunan tersebut, muncul persoalan hukum yang krusial, yakni wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya, khususnya dalam bentuk penundaan pembayaran terhadap subkontraktor.² Dalam praktiknya, banyak subkontraktor yang terdampak adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini menimbulkan tekanan finansial, gangguan operasional, hingga menghambat kelancaran pembangunan. Persoalan ini tidak hanya memengaruhi keberlangsungan bisnis para subkontraktor, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.³

Dari perspektif hukum, wanprestasi yang terjadi bertentangan dengan prinsip fundamental hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, maupun tidak melakukan suatu perbuatan.

Sementara itu, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah dapat dituntut untuk

¹ Rasina Padeni Nasution, "Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 02 (December 4, 2020), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8438>.

² Eva Rita, Nasfryzal Carlo, and Sukumar Nandi, "Penyebab Dan Dampak Keterlambatan Pekerjaan Jalan Di Sumatera Barat Indonesia," *Jurnal Rekayasa* 11, No. 1 (January 13, 2022): Hlm. 27–37, <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v11i1.94>.

³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hlm. 45.

membayar ganti rugi. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran yang dilakukan kontraktor utama kepada subkontraktor secara jelas termasuk dalam kategori wanprestasi yang membawa konsekuensi hukum.⁴

Dalam perspektif hukum jasa konstruksi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada subkontraktor merupakan aspek esensial dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menegaskan pentingnya kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Secara khusus, Pasal 91 ayat (1) menegaskan bahwa pengguna jasa berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.⁵

Namun, dalam praktik pelaksanaannya, subkontraktor kerap berada pada posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan korporasi besar, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketidakseimbangan hubungan kontraktual tersebut membuka peluang terjadinya praktik sepihak, penundaan pembayaran, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil.⁶

Permasalahan wanprestasi dalam proyek pembangunan IKN juga berkaitan dengan persoalan hukum lain yang dialami anak perusahaan PT. Waskita Karya, yaitu PT. Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP).⁷ Perusahaan tersebut pernah

⁴ Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, No. 1 (March 2, 2022): Hlm. 176–181, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181>.

⁵ Yagus Suyadi, *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum* (Sinar Grafika, 2024).

⁶ Hasim Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), Hlm. 63.

⁷ Muhammad Al Riyadh, Sigid Suseno, and Rully Herdita Ramadhani, "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE," *Indonesian Journal of*

menempuh mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Melalui Putusan Homologasi No.497/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST., disepakati penggunaan instrumen Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai skema restrukturisasi utang. Namun, kebijakan tersebut menuai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepatuhan hukum dalam restrukturisasi utang BUMN.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya jurang antara norma hukum dengan praktik bisnis. Di satu sisi, regulasi telah menegaskan kewajiban pembayaran yang adil dan seimbang, namun di sisi lain praktik keterlambatan pembayaran dan lemahnya perlindungan hukum terhadap subkontraktor masih terjadi. Persoalan ini semakin kompleks karena melibatkan BUMN, yang sejatinya membawa tanggung jawab moral dan struktural negara dalam menjaga keadilan kontraktual.⁸

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis wanprestasi pembayaran dalam perjanjian surat pemesanan bahan antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global. Kajian ini tidak hanya bertujuan memahami aspek hukum wanprestasi berdasarkan KUH Perdata dan Undang-

Criminal Law and Criminology (IJCLC) 5, No. 1 (June 8, 2024), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.19287>.

⁸ Gunawan, Hukum Kontrak Komersial (Cendekia Press, 2020).

Undang Jasa Konstruksi, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas norma hukum dalam melindungi subkontraktor sebagai pihak yang lemah secara posisi tawar.⁹

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan mekanisme pengawasan, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa yang lebih adil dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan IKN.¹⁰

Pada umumnya perjanjian jual beli merupakan kesepakatan yang bertujuan untuk menyerahkan kepemilikan terhadap suatu barang yang diperjual belikan. Dalam transaksi jual beli, penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sementara pembeli memiliki keharusan untuk membayar harga terhadap barang tersebut kepada penjual.

Biasanya dapat disebutkan bahwa dalam kehidupan sosial, individu yang bersikap jujur atau memiliki niat baik perlu mendapatkan perlindungan, sementara individu yang tidak jujur atau tidak beritikad baik seharusnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. itikad baik merupakan faktor yang paling wajib dalam hukum, karena perilaku individu dalam masyarakat tidak selalu diatur oleh hukum tertulis. Sebaliknya, ada aturan yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan karena aturan-aturan tersebut hanya dibikin oleh manusia biasa, maka tidak ada yang sempurna.

⁹ Luisa Srihandayani, “Perspektif Yuridis dan Praktis Pembedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, No. 2 (January 8, 2022): Hlm. 166–181, <https://doi.org/10.59301/jka.v1i2.22>.

¹⁰ Imelda Sinaga and Stella Teddyani, “Faktor-Faktor Pengungkapan Sustainability Report,” *ECo-Fin* 2, No. 2 (June 10, 2020): Hlm. 38–49, <https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.313>.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana isi dan ketentuan perjanjian surat pemesanan bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian surat pemesanan bahan tersebut ditinjau dari hukum perjanjian antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pembayaran berdasarkan perjanjian surat pemesanan bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kebijakan hukum yang mengatur wanprestasi dalam bentuk penundaan pembayaran utang oleh PT. Waskita Karya terhadap subkontraktor dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perjanjian kerja konstruksi, KUH Perdata (Pasal 1234 dan 1243), dan peraturan terkait lainnya.
- b. Mengkaji perkembangan hukum dalam memberikan perlindungan bagi subkontraktor, khususnya pelaku UMKM, yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh kontraktor utama, melalui analisis terhadap regulasi yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

c. Untuk menelaah efektivitas upaya hukum yang tersedia bagi subkontraktor dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, baik melalui jalur litigasi (pengadilan, PKPU, pailit) maupun non-litigasi (mediasi, arbitrase, dan negosiasi), serta menilai sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam konteks pelaksanaan proyek strategis nasional.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum perdata, khususnya dalam kajian hukum perjanjian dan wanprestasi dalam hubungan kontraktual pada bidang jasa konstruksi. Melalui analisis terhadap kasus wanprestasi pembayaran dalam perjanjian antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global dalam proyek strategis nasional pembangunan IKN, penelitian ini diharapkan menjadi contoh konkret penerapan norma Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUH Perdata serta Pasal 91 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.¹¹

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lemah, seperti subkontraktor UMKM, yang seringkali

¹¹ Trinas Dewi Hariyana, “Eksistensi Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery,” *UNISKA LAW REVIEW* 2, No. 2 (December 31, 2021): Hlm. 95, <https://doi.org/10.32503/ulr.v2i2.2287>.

dirugikan akibat dominasi kontraktor utama dalam proyek berskala besar. Dengan demikian, penelitian ini menambah pemahaman teoritis tentang hubungan hukum yang seimbang, asas kepastian hukum, dan asas keadilan dalam praktik bisnis konstruksi.¹²

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subkontraktor/UMKM

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan praktis dalam memahami bentuk perlindungan hukum yang melekat pada suatu perjanjian, sekaligus memberikan gambaran mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dalam menghadapi kasus wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran.

b. Bagi Pembuat Kebijakan dan BUMN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah maupun BUMN dalam merumuskan kebijakan hukum kontraktual serta mekanisme pengawasan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.¹³ Dengan demikian, regulasi yang diterapkan tidak hanya bersifat formalitas normatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

¹² Yosia Hetharie, “Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalasia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Maano),” *Jurnal Abdimas* 26, No. 2 (December 5, 2022): Hlm. 210–214, <https://doi.org/10.15294/abdimas.v26i2.38568>.

¹³ Gunawan, *Hukum Kontrak Komersial* (Cendekia Press, 2020).

c. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan hukum bagi hakim, pengacara, maupun konsultan hukum dalam menangani sengketa konstruksi yang melibatkan ketidakseimbangan posisi antara kontraktor utama dan subkontraktor. Kajian ini juga dapat menjadi referensi untuk memperkuat argumentasi dalam persidangan atau dalam proses mediasi/arbitrase konstruksi.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian komparatif dengan kasus serupa, misalnya PKPU PT. Waskita Beton Precast Tbk., sehingga memperkaya diskursus mengenai hubungan antara teori dan praktik hukum bisnis, khususnya pada konteks restrukturisasi utang dan perjanjian perdamaian.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, penulis menyajikan definisi operasional dari beberapa konsep utama sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses pengkajian dan penelaahan terhadap suatu permasalahan hukum dengan berlandaskan pada instrumen hukum yang berlaku, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

tentang Ibu Kota Negara, serta dilengkapi dengan doktrin hukum dan putusan pengadilan yang relevan.¹⁴ Analisis ini difokuskan pada kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan perjanjian surat pemesanan bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global.¹⁵

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam penelitian ini, wanprestasi merujuk pada kegagalan PT. Waskita Karya dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT. Shimizu Global sesuai dengan perjanjian surat pemesanan bahan, baik berupa keterlambatan maupun tidak terlaksananya pembayaran sebagaimana disepakati.¹⁶

3. Perjanjian Surat Pemesanan Bahan

Perjanjian surat pemesanan bahan adalah bentuk kontrak yang digunakan oleh PT. Waskita Karya dalam hubungan kerja sama dengan PT. Shimizu Global terkait pengadaan dan penyediaan bahan konstruksi. Dalam penelitian ini, surat pemesanan bahan dipahami sebagai dokumen

¹⁴ Syamsuddin Maldun, *Analisis Formulasi Kebijakan Publik* (Indonesia Prime, 2016).

¹⁵ Satria Kharimul Qolbi and Tasman Hamami, "Impelementasi Asas-Asas Pengembangan Kurikulum Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, No. 4 (May 22, 2021): Hlm. 1120–1132, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.511>.

¹⁶ Ahmad Juang, "Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt," *Recht Studisum Law Review* 2, No. 1 (May 31, 2023): Hlm. 18–33, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11435>.

kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum, terutama kewajiban pembayaran bagi pihak pemesan (PT. Waskita Karya).¹⁷

4. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

PT. Waskita Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada bidang jasa konstruksi dan berperan sebagai kontraktor utama dalam sejumlah proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konteks penelitian ini, PT. Waskita Karya ditempatkan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, khususnya berupa keterlambatan maupun tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada PT. Shimizu Global.¹⁸

5. PT. Shimizu Global

PT. Shimizu Global adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi sekaligus mitra subkontraktor PT. Waskita Karya dalam proyek pengadaan bahan. Dalam penelitian ini, PT. Shimizu Global diposisikan sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi pembayaran dari kontraktor utama.¹⁹

6. Pembayaran

Pembayaran adalah pemenuhan kewajiban finansial oleh PT. Waskita Karya kepada PT. Shimizu Global atas barang atau bahan yang telah dipesan

¹⁷ Muhammad Manar Barmawi, “Kinerja Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” *Telaah Bisnis* 21, No. 2 (June 28, 2021): Hlm, 111, <https://doi.org/10.35917/tb.v21i2.219>.

¹⁸ Nendy Pratama Agusfianto, “Dasar-Dasar Manajemen Keuangan” (Thesis Commons (OSF Preprints), November 18, 2022), <https://doi.org/10.31237/osf.io/gxmz4>.

¹⁹ Susilawati Susilawati and Reini D Wirahadikusumah, “Kajian Pengadaan Oleh Kontraktor Pelaksana Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung,” *Jurnal Teknik Sipil* 13, No. 3 (September 1, 2010): Hlm. 133, <https://doi.org/10.5614/jts.2006.13.3.3>.

sesuai dengan isi perjanjian surat pemesanan bahan. Pembayaran harus dilakukan secara tepat waktu, penuh, dan sesuai syarat yang ditentukan dalam perjanjian.²⁰

7. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Sebagai proyek strategis nasional, pelaksanaannya melibatkan berbagai kontraktor utama dan subkontraktor, termasuk PT. Waskita Karya. Dalam penelitian ini, proyek IKN dijadikan sebagai latar kontekstual untuk menganalisis dinamika hukum kontraktual serta praktik wanprestasi dalam perjanjian bisnis di sektor jasa konstruksi.²¹

C. Keaslian Penelitian

Kajian mengenai wanprestasi dalam hukum perjanjian telah banyak dilakukan, khususnya dalam kerangka normatif hukum perdata yang merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada umumnya, penelitian-penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan wanprestasi dalam konteks perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, maupun kontrak kerja secara umum yang melibatkan hubungan hukum antara individu atau antarperusahaan swasta.²²

²⁰ Evie Christy, Wilsen Wilsen, and Dewi Rumaisa, “Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 2 (August 16, 2020): Hlm. 323–344, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909>.

²¹ Syaiful Anwar, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (CV. Green Publisher Indonesia, 2022).

²² Alekxis Jemadu, “Belajar Dari Kegagalan Politik Pengelolaan SDA Orde Baru: Studi Kasus Kalimantan Timur,” *Indonesian Journal of International Law* 4, No. 4 (August 12, 2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.4.160>.

Namun, penelitian mengenai wanprestasi pembayaran dalam perjanjian surat pemesanan bahan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. terhadap subkontraktor, dalam hal ini PT. Shimizu Global, masih jarang bahkan nyaris belum ditemukan dalam literatur akademik. Padahal, kasus ini memiliki kompleksitas hukum yang berbeda dibandingkan dengan wanprestasi kontraktual biasa, karena melibatkan:

1. Konteks proyek strategis nasional (pembangunan Ibu Kota Nusantara/IKN) yang bersifat vital bagi kepentingan negara;
2. Hubungan hukum antara BUMN dan subkontraktor, di mana posisi subkontraktor, khususnya yang berasal dari kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) cenderung lebih lemah dibandingkan perusahaan besar; dan
3. Konsekuensi hukum dan ekonomi yang lebih luas, karena wanprestasi pembayaran tidak hanya merugikan subkontraktor, tetapi juga berpotensi menghambat kelancaran pembangunan proyek IKN.

Beberapa penelitian sebelumnya memang menyinggung persoalan hukum dalam tubuh Waskita Group, misalnya mengenai restrukturisasi utang anak usahanya, PT. Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP), melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam konteks itu, instrumen seperti Obligasi Wajib Konversi (OWK) diperdebatkan karena dinilai bertentangan dengan hukum perbankan.²³

²³ Daffa Ridho Fadhlika Muhammad, "Tinjauan Yuridis: Obligasi Wajib Konversi Sebagai Mekanisme Restrukturisasi Utang Kepada Kreditor Bank Dalam Perdamaian Pada Penundaan

Namun, kajian tersebut lebih menekankan pada aspek kepailitan dan restrukturisasi utang, bukan pada wanprestasi pembayaran dalam perjanjian surat pemesanan bahan antara kontraktor utama dan subkontraktor.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang jelas:

1. Pertama, penelitian ini secara khusus mengangkat kasus wanprestasi pembayaran dalam perjanjian surat pemesanan bahan yang terjadi antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global, sebuah isu yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum.
2. Kedua, penelitian ini mengkaji aspek yuridis wanprestasi dengan mengaitkan norma hukum perjanjian dalam KUHPdata dengan regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja jasa konstruksi.
3. Ketiga, penelitian ini menawarkan analisis aplikatif mengenai perlindungan hukum bagi subkontraktor dalam menghadapi wanprestasi oleh kontraktor utama, serta menilai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa (litigasi maupun non-litigasi) dalam praktik.
4. Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi subkontraktor, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dengan

menawarkan rekomendasi terkait penguatan kontrak konstruksi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran literatur dan keterbatasan penelitian terdahulu, skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang orisinal dan relevan secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan hukum perjanjian, hukum jasa konstruksi, serta perlindungan hukum terhadap subkontraktor dalam proyek strategis nasional.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan penekanan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pandangan doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan.²⁴

Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada wanprestasi pembayaran dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global, sehingga hukum dipahami sebagai seperangkat kaidah yang bersifat preskriptif, yaitu mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian.²⁵

²⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis: Kharakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (November 5, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

²⁵ Mike Nurmalia Sari et al., *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas & Research and Development* (Pradina Pustaka, 2024).

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar pengaturan mengenai perikatan dan wanprestasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur aspek hubungan kontraktual dalam penyelenggaraan pembangunan, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan landasan normatif bagi mekanisme penyelesaian sengketa kontraktual.²⁶

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum yang membahas isu-isu terkait wanprestasi, hukum perjanjian, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi.²⁷

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek yuridis wanprestasi pembayaran dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa antara para pihak.

²⁶ Sumriyah and Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian* (Scopindo Media Pustaka, 2023).

²⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (June 2, 2022): Hlm. 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum memiliki beragam sifat yang disesuaikan dengan objek kajian, tujuan penelitian, serta pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif melalui analisis deskriptif untuk menggambarkan serta menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Pemilihan sifat ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis aspek yuridis dari persoalan hukum wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan dengan PT. Shimizu Global.²⁸

a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena berorientasi pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga objek kajiannya berfokus pada ketentuan-ketentuan hukum tertulis.²⁹

²⁸ Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya," OSF Preprints 1, No. 1 (July 18, 2018), <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

²⁹ Parid Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 3 (May 31, 2023): Hlm. 1010–1022, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>.

Dalam konteks penelitian ini, norma hukum yang ditelaah mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1234 yang mengatur mengenai kewajiban dalam perikatan serta Pasal 1243 yang mengatur mengenai ganti rugi akibat wanprestasi; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang memberikan landasan hukum bagi hubungan kontraktual dalam sektor pembangunan; serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi acuan dalam mekanisme penyelesaian sengketa kontraktual di luar pengadilan.³⁰
- 2) Bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli di bidang hukum perdata dan hukum kontrak, yang berfungsi untuk memberikan penafsiran, analisis, serta memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang berfungsi memberikan kejelasan konseptual serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

³⁰ Ahmad Habib Al Fikry, "Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 8 (August 17, 2022): Hlm. 609–619, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>.

Melalui pendekatan normatif ini, penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana aturan-aturan hukum memberikan perlindungan kepada pihak dalam perjanjian, serta bagaimana implikasi hukum timbul ketika salah satu pihak, dalam hal ini PT. Waskita Karya, melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran.

b. Deskriptif Analitis

Selain normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif berarti penelitian berusaha memberikan gambaran secara rinci mengenai peristiwa hukum yang terjadi, yakni wanprestasi pembayaran dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global. Gambaran ini mencakup: bagaimana perjanjian terbentuk, kewajiban pembayaran yang timbul, serta bentuk kelalaian yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya.³¹

Sedangkan sifat analitis berarti penelitian tidak hanya menggambarkan fakta hukum, tetapi juga menganalisis aturan hukum yang berlaku untuk kemudian dikaitkan dengan kasus tersebut. Misalnya, bagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara mengenai kewajiban perikatan serta Pasal 1243 KUHPerdara mengenai ganti rugi akibat wanprestasi diterapkan dalam konteks keterlambatan pembayaran oleh kontraktor utama. Analisis juga

³¹ Teguh Tresna Puja Asmara and Tri Handayani, “Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran E-Commerce,” *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 19, No. 4 (December 9, 2019): Hlm. 503, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.503-516>.

dilakukan terhadap ketentuan dalam UU Jasa Konstruksi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU Arbitrase, guna menilai efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan.³²

Dengan sifat normatif dan deskriptif-analitis ini, penelitian diharapkan mampu menguraikan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik bisnis yang terjadi, serta memberikan masukan mengenai bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa kontraktual dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau sudut analisis yang digunakan untuk menelaah permasalahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang mengikat dan mengatur perilaku masyarakat.

Fokus pendekatan ini diarahkan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna memperoleh analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.³³

³² Syauiid Alamsyah dan Willy Purna Samadhi, “Gerakan Demokrasi Kelompok Marginal: Perlawanan Nelayan Perempuan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta,” *Populis* 8, No. 2 (December 21, 2023): Hlm. 229–229, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2878>.

³³ Andri Yanto and Faidatul Hikmah, “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas,” *Recht Studisum Law Review* 2, No. 2 (November 3, 2023): Hlm. 81–91, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan untuk menganalisis wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global, serta menilai implikasi yuridis dari perjanjian tersebut. Untuk menghasilkan kajian yang komprehensif, penelitian ini mengombinasikan beberapa varian pendekatan, yaitu:

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang relevan, di antaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1234 tentang kewajiban dalam perikatan dan Pasal 1243 tentang ganti rugi akibat wanprestasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan jasa konstruksi, termasuk perlindungan bagi penyedia jasa (subkontraktor).
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa kontraktual di luar pengadilan.
- 4) Kontrak dan dokumen hukum terkait Surat Pemesanan Bahan, yang menjadi objek utama penelitian, termasuk klausul

mengenai kewajiban pembayaran, syarat wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.³⁴

b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori-teori dan doktrin hukum perjanjian, khususnya mengenai:

- 1) Konsep wanprestasi dalam hukum perdata dan doktrin para ahli terkait ruang lingkup dan bentuk-bentuk wanprestasi.
- 2) Asas-asas hukum kontrak, seperti asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak), asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas keseimbangan.
- 3) Prinsip tanggung jawab kontraktual dan prinsip keadilan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini dapat menilai sejauh mana wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya bertentangan dengan asas hukum kontrak yang berlaku.

c. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus konkrit antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global, khususnya terkait wanprestasi pembayaran dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan. Analisis kasus dilakukan untuk menilai bagaimana perjanjian

³⁴ I Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, No. 2 (September 18, 2018): Hlm. 306, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

tersebut diterapkan, bentuk wanprestasi yang terjadi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan.³⁵

Selain itu, penelitian juga akan meninjau putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus wanprestasi dalam hubungan kontraktual jasa konstruksi maupun perjanjian jual-beli bahan, sebagai pembanding untuk memperkaya analisis hukum.

d. Analisis Kualitatif sebagai Pelengkap

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, analisis kualitatif digunakan sebagai pelengkap untuk memahami konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi kasus. Misalnya, bagaimana keterlambatan pembayaran oleh kontraktor utama berdampak pada kinerja dan keberlangsungan usaha penyedia bahan (PT. Shimizu Global), serta implikasinya terhadap keberlanjutan proyek konstruksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menimbang realitas praktis yang dihadapi para pihak.³⁶

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki peran saling

³⁵ Daniel Sutoyo, "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, No. 2 (April 29, 2019): Hlm. 171, <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.195>.

³⁶ Sakban Sakban, Ifnaldi Nural, and Rifanto Bin Ridwan, "Manajemen Sumber Daya Manusia," *Journal of Administration and Educational Management (Alignment)* 2, No. 1 (June 30, 2019):Hlm. 93–104, <https://doi.org/10.31539/alignment.v2i1.721>.

melengkapi. Pemanfaatan ketiga jenis bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk membangun landasan analisis yang komprehensif dalam mengkaji persoalan wanprestasi pembayaran dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan (SPB) antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis serta berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – khususnya Pasal 1234 tentang kewajiban dalam perikatan dan Pasal 1243 mengenai ganti rugi akibat wanprestasi. Pasal-pasal ini menjadi dasar analisis dalam menilai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi – mengatur mengenai hak dan kewajiban penyedia jasa serta pengguna jasa dalam proyek konstruksi, termasuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga (subkontraktor atau penyedia bahan).
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa – sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa kontraktual di luar pengadilan yang relevan apabila para pihak memilih jalur non-litigasi.

- 4) Perjanjian Surat Pemesanan Bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global – yang menjadi objek utama penelitian. Dokumen kontrak ini berisi klausul hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi.
- 5) Dokumen peradilan atau penyelesaian sengketa (jika ada) – berupa putusan pengadilan atau hasil mediasi/arbitrase terkait wanprestasi pembayaran, yang dapat memberikan gambaran praktik penyelesaian sengketa serupa.³⁷

b. Sumber Sekunder

Sumber hukum sekunder berfungsi mendukung, menjelaskan, dan menginterpretasikan sumber hukum primer, antara lain:

- 1) Buku-buku hukum yang membahas hukum perikatan, hukum perjanjian, dan wanprestasi, guna memperkuat dasar teoretis penelitian.
- 2) Artikel ilmiah, jurnal hukum, dan skripsi/tesis terdahulu yang relevan dengan topik wanprestasi dalam kontrak bisnis maupun jasa konstruksi, untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya.

³⁷ Muhammad Andriansyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri,” *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (December 1, 2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472>.

- 3) Pendapat para ahli hukum mengenai asas-asas hukum kontrak (seperti *pacta sunt servanda* dan asas keseimbangan) yang relevan dalam konteks wanprestasi pembayaran.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
dan
- 2) Ensiklopedia Hukum atau sumber referensi daring resmi yang mendukung klarifikasi istilah.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Dokumen hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait yang mengatur tentang kontrak serta wanprestasi, digunakan sebagai dasar normatif. Selain itu, salinan perjanjian Surat Pemesanan Bahan (SPB) antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global menjadi kunci untuk memahami kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, serta klausul mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi. Dokumen

lain, seperti putusan pengadilan atau hasil penyelesaian sengketa yang relevan, juga dianalisis untuk melihat praktik penerapan hukum dalam kasus serupa.³⁸

b. Studi Kasus

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan studi kasus dengan menelaah secara rinci permasalahan wanprestasi pembayaran yang terjadi antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global. Analisis difokuskan pada isi perjanjian, faktor penyebab wanprestasi, langkah-langkah yang ditempuh untuk penyelesaian, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Melalui studi kasus, peneliti dapat memberikan gambaran konkret tentang dinamika hubungan kontraktual kedua perusahaan tersebut.

c. Sumber Data Skunder

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa buku hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai wanprestasi dan penyelesaian sengketa kontrak. Selain itu, artikel hukum yang membahas praktik kontrak bisnis di Indonesia,

³⁸ Rizalman Rizalman, “Studi Korelasional Prestasi Belajar Metodologi Penelitian Dan Sikap Dalam Belajar Metodologi Penelitian Dengan Kualitas Instrumen Penelitian Buatan Mahasiswa,” *Islamic Education Studies: An Indonesia Journal* 1, No. 1 (August 5, 2019): Hlm. 14–18, <https://doi.org/10.30631/ies.v1i1.16>.

khususnya dalam sektor konstruksi, digunakan sebagai bahan pembandingan dan penguat analisis.³⁹

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menitikberatkan pada evaluasi terhadap kasus wanprestasi pembayaran dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan (SPB) antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, menelusuri faktor penyebab keterlambatan atau penundaan pembayaran, serta menguraikan konsekuensi hukum yang timbul bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan (SPB) serta menghubungkannya dengan norma hukum positif yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), antara lain Pasal 1234 mengenai kewajiban dalam perikatan dan Pasal 1243 terkait ganti rugi akibat wanprestasi, beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

³⁹ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, No. 1 (April 30, 2021): Hlm. 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Tujuan analisis normatif adalah untuk menilai apakah tindakan PT. Waskita Karya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan bagaimana akibat hukumnya terhadap PT. Shimizu Global sebagai subkontraktor.

Selain itu, analisis kualitatif digunakan untuk memahami lebih jauh faktor-faktor penyebab wanprestasi dan dampaknya terhadap hubungan kontraktual serta kelancaran proyek konstruksi. Data kualitatif diperoleh melalui studi dokumen perjanjian, laporan sengketa, maupun sumber sekunder berupa jurnal akademik, artikel hukum, dan kajian terdahulu yang relevan.

Metode analisis dilakukan dalam beberapa tahapan:

- a. Evaluasi kontrak SPB, menelaah klausul mengenai pembayaran, jangka waktu, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau ketidakpatuhan.
- b. Identifikasi kesenjangan, membandingkan ketentuan dalam kontrak dengan praktik pembayaran yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya.
- c. Analisis normatif, menghubungkan fakta wanprestasi dengan ketentuan KUHPdata, asas-asas hukum perjanjian (*pacta sunt servanda*, itikad baik, keseimbangan), serta doktrin hukum kontrak.
- d. Analisis dampak hukum, menilai akibat wanprestasi terhadap PT. Shimizu Global, baik dari aspek finansial, hubungan bisnis, maupun kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh (litigasi maupun non-litigasi).

- e. Perbandingan kasus, menelaah studi kasus wanprestasi dalam proyek konstruksi lain, baik di Indonesia maupun internasional, untuk melihat pola umum dan solusi penyelesaian sengketa kontraktual.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai:

- a. Bagaimana wanprestasi pembayaran dalam perjanjian SPB dikualifikasikan menurut hukum perdata;
- b. Apa saja akibat hukumnya bagi pihak yang dirugikan;
- c. Bagaimana efektivitas upaya hukum yang tersedia; dan
- d. Rekomendasi perbaikan mekanisme kontraktual guna meminimalisir sengketa di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek yuridis normatif, tetapi juga memberikan gambaran praktis mengenai implikasi wanprestasi dalam dunia bisnis konstruksi, khususnya dalam hubungan kontraktual antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Perjanjian sering diinterpretasikan sebagai sebuah persetujuan, yang berasal dari kata dalam bahasa Belanda, "overeenkoms." Perjanjian merujuk pada situasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang mereka inginkan. Subekti menggambarkan perjanjian sebagai sebuah peristiwa di mana satu pihak atau lebih berjanji, melaksanakan, atau bersepakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah "suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Meskipun pasal ini terbilang luas, definisi yang lebih terperinci dapat ditemukan dalam doktrin hukum. Menurut doktrin, perjanjian dapat dijelaskan sebagai "perbuatan hukum yang dilandasi oleh kesepakatan untuk menghasilkan akibat hukum." Teori yang diajukan oleh Van Dunne mengartikan perjanjian sebagai "hubungan di mana dua pihak atau lebih telah berjanji untuk mencapai kesepakatan yang menghasilkan konsekuensi hukum."

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁰ Perjanjian pada hakikatnya menciptakan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁴¹

Dalam konteks penelitian ini, SPB yang disepakati antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global merupakan bentuk perjanjian sah yang memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, keterlambatan atau kegagalan pembayaran yang dilakukan Waskita merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang secara hukum mengikat.⁴²

Dalam konteks penelitian ini, Surat Pemesanan Bahan (SPB) yang disepakati antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global jelas merupakan bentuk perjanjian yang sah karena lahir dari adanya persetujuan kedua belah pihak. SPB tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi Waskita selaku pihak pemesan untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, dan bagi Shimizu selaku

⁴⁰ Allan Mustafa Umami and Aryadi Almau Dudy, "Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum di Indonesia," *Parhesia* 1, No. 2 (November 30, 2023): Hlm. 136–141, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3649>.

⁴¹ Subekti, "Pembuatan Undang-Undang Hukum Perikatan dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 14, No. 6 (December 9, 1984): Hlm. 548, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no6.1092>.

⁴² Fika Aufani Kumala, "Sewa Rahim Antara pro Dan Kontra," *El-Mashlahah* 10, No. 2 (December 30, 2020): Hlm. 26–42, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1938>.

pemasok untuk menyediakan bahan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan. Dengan demikian, SPB tidak sekadar dokumen administratif, melainkan perjanjian yang mengikat secara hukum serta menimbulkan konsekuensi yuridis apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Keterlambatan atau kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji). Bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara meliputi: tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam kasus ini, keterlambatan maupun kegagalan Waskita dalam melakukan pembayaran jelas merupakan bentuk wanprestasi yang berimplikasi pada lahirnya hak bagi Shimizu untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Selain itu, pelanggaran kewajiban kontraktual oleh Waskita Karya mencerminkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan asas itikad baik (*goede trouw*) yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, sikap tidak menunaikan kewajiban pembayaran bukan hanya melanggar aspek formil dari perjanjian, melainkan juga menyalahi prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menekankan kejujuran, kepastian, dan keadilan dalam hubungan hukum perjanjian.

Lebih jauh lagi, dalam praktik bisnis modern, wanprestasi seperti ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan ganti rugi, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi perusahaan, hubungan bisnis jangka panjang, dan kepercayaan mitra usaha. Oleh karena itu, perjanjian bukan sekadar instrumen hukum, melainkan juga instrumen ekonomi dan sosial yang memelihara kepercayaan, kestabilan, dan keberlangsungan hubungan kerja sama.

Dalam konteks perjanjian, kepastian hukum berarti bahwa setiap prestasi yang diperjanjikan harus dilaksanakan tepat waktu, sesuai isi perjanjian, dan dengan itikad baik. Dengan demikian, para pihak dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hubungan kontraktual. Namun, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya justru menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum bagi PT. Shimizu Global. Sebagai pihak yang telah memenuhi prestasinya, Shimizu berhak atas pembayaran tepat waktu. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka lahirlah ketidakpastian mengenai pemenuhan hak yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan utama hukum, selain keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum menekankan pentingnya hukum dalam memberikan jaminan yang jelas mengenai hak dan kewajiban, sehingga masyarakat maupun para pihak dalam suatu hubungan hukum dapat mengetahui dengan pasti apa yang boleh, wajib, dan dilarang dilakukan. Tanpa adanya kepastian hukum,

fungsi hukum sebagai pedoman perilaku dan instrumen penyelesaian sengketa akan kehilangan maknanya.⁴³

Dalam situasi ini, peraturan hukum mengenai perjanjian, wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa berperan penting sebagai instrumen untuk memulihkan kepastian hukum. Ketentuan dalam KUHPdata, seperti Pasal 1234 yang mengatur bentuk perikatan, Pasal 1243 yang memberikan dasar ganti rugi akibat wanprestasi, serta Pasal 1338 yang menegaskan sifat mengikat perjanjian, menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur seperti Shimizu tetap terlindungi. Selain itu, instrumen penyelesaian sengketa seperti somasi, gugatan perdata, hingga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sarana konkret untuk mengembalikan kepastian hukum yang terganggu akibat kelalaian debitur.

Dengan demikian, penerapan prinsip kepastian hukum dalam kontrak konstruksi tidak hanya penting bagi para pihak yang terikat, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap keberlangsungan proyek pembangunan. Tanpa adanya kepastian hukum, proyek berpotensi terhambat, menimbulkan kerugian ekonomi, serta melemahkan kepercayaan antar pelaku usaha. Oleh sebab itu, kepastian hukum sebagaimana ditegaskan Radbruch merupakan fondasi yang harus dijaga demi terciptanya stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis dan pembangunan nasional.

⁴³ Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik," *Syiah Kuala Law Journal* 1, No. 3 (December 14, 2017): Hlm. 46–64, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.

B. Wanprestasi (*Breach of Contract*)

Wanprestasi artinya tidak menepati janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk melengkapi suatu pembeli yang disepakati atau disebut dengan prestasi, jika dalam menjalankan tanggungjawab tidak terganggu karena situasi tertentu, maka debitur dianggap tidak menepati janji. Awal mulanya wanprestasi muncul dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi tidak baik ataupun buruk (Bandingkan: wanbeheer yang artinya pengelolaan buruk, wanndad kelakuan buruk). Kesalahan hak-hak kontraktual mengakibatkan kewajiban ganti rugi yang dilihat dari wanprestasi yang telah diatur ketentuan dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya berkenaan dengan wanprestasi yang diatur ketentuan dalam Pasal 1243 BW menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diharuskan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap mengabaikannya, atau jika sesuatu yang wajib dikasih atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa setiap perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, hakikat perikatan adalah adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak demi kepentingan pihak lainnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka hubungan

hukum yang lahir dari perjanjian menjadi terganggu dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴⁴

Sebagai konsekuensinya, Pasal 1243 KUHPdata memberikan dasar hukum yang jelas bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian atau pelanggaran perikatan tersebut. Ganti rugi yang dapat dituntut tidak hanya terbatas pada kerugian nyata (*actual loss*), tetapi juga mencakup biaya dan bunga yang timbul akibat keterlambatan maupun kelalaian pihak yang wanprestasi. Dengan kata lain, KUHPdata menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif bagi pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perjanjian.⁴⁵

Terkait dengan perbedaan antara ingkar janji yang telah dijelaskan di atas, muncul situasi dimana debitur dianggap telah melanggar kewajibannya jika dia tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang telah dijanjikan, baik itu terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, ini dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sepenuhnya. Meskipun demikian, jika debitur masih memiliki harapan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan, ini masih dianggap sebagai keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, meskipun tidak ideal.

⁴⁴ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (October 31, 2017): Hlm. 337–373, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.

⁴⁵ Muhdi, Nurkolis, and Yovitha Yuliejantiningasih, "The Implementation of Online Learning in Early Childhood Education during the Covid-19 Pandemic," *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini* 14, No. 2 (November 30, 2020): Hlm. 247–261, <https://doi.org/10.21009/jpud.142.04>.

Menurut M. Yahya Harahap menyebutkan wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukannya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Oleh karena itu seorang debitur dapat dikatakan berada dalam kondisi wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari apa yang ditetapkan atau dalam melakukan suatu prestasi tidak secara sepatutnya atau selayaknya.²⁰ Dalam hal ini wanprestasi, kita tidak bisa jauh dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekkende stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Konsekuensi yang muncul dari wanprestasi ialah kewajiban bagi debitur untuk mengganti rugi atau jika salah satu pihak melanggar kontrak maka pihak lain dapat melakukan untuk mengakhiri perjanjian.

1. Dasar Hukum Wanprestasi

Pasal yang mengatasi kasus wanprestasi adalah Pasal 1234 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menguraikan penyebab dan konsekuensi yang harus dihadapi oleh seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Lebih lanjut, Pasal ini mengamanatkan bahwa debitur yang melanggar perjanjian wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunganya sebagai konsekuensi dari wanprestasi tersebut. Adapun beberapa Pasal yang mengatur terkait wanprestasi diatur dalam Pasal berikut ini.

- a. Pasal 1235 KUHPerdata “Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu dapat tergolong kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.

- b. Pasal 1236 KUHPdata “Si berhutang adalah wajib untuk membayar ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.
- c. Pasal 1243 KUHPdata “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
- d. Pasal 1237 KUHPdata “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur”.

2. Penyebab Wanprestasi

Abdul Kadir Muhammad menyebutkan wanprestasi dapat terjadi di karenakan adanya dua kemungkinan sabagai berikut:

- a. Keadaan darurat/memaksa.
- b. Karena kesalahan debitur, baik dilakukan secara kesengajaan maupun lalai.

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

- a. Adanya ikatan perjanjian yang sah.
- b. Adanya gangguan (karena kelalaian maupun kesengajaan).
- c. Adanya kerugian.

- d. Adanya sanksi, dapat dilakukan ganti rugi, yang berakibat pembatalan suatu perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya permasalahan (apabila masalahnya telah di bawa ke pihak yang berwajib).

4. Dampak Wanprestasi

Waktu wanprestasi dilakukan, maka akan mendapatkan dampak kepada pihak yang tidak menepati janjinya atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan kewajiban dari perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pihak yang melakukan pelanggaran akan menerima dampaknya. Adapun dampak dari adanya wanprestasi dalam melakukan perjanjian yaitu:

- a. Kewajiban Membayar Ganti Rugi
- b. Pembatalan Perjanjian
- c. Peralihan Resiko

5. Macam-Macam Wanprestasi

- a. Tidak melaksanakan pembayaran sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak selayaknya dengan yang
- c. ditentukan sebagaimana mestinya.
- d. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai pada waktunya.
- e. Melaksanakan kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam kontrak.

6. Penyelesaian Wanprestasi

Adapun cara mengatasi permasalahan wanprestasi maka bisa melakukan beberapa upaya hukum. Yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Somasi Salah satu solusi hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah wanprestasi adalah dengan menggunakan somasi.
- b. Perundingan adapun salah satu solusi hukum yang bisa anda terapkan adalah dengan cara berunding antara kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi yang adil.

Lebih lanjut, R. Setiawan (2002) mengklasifikasikan bentuk-bentuk wanprestasi ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.
2. Memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu debitur memang melaksanakan kewajiban, namun tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau ketentuan yang diperjanjikan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, yakni debitur baru melaksanakan kewajiban setelah lewat dari waktu yang telah disepakati.
4. Melakukan sesuatu yang secara kontraktual dilarang, yaitu debitur justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian.

Klasifikasi tersebut memberikan kerangka yang lebih jelas dalam menilai apakah suatu tindakan atau kelalaian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dengan adanya pengaturan yang tegas baik dalam KUHPerdara maupun doktrin para ahli, maka setiap bentuk pelanggaran perjanjian dapat dianalisis secara yuridis untuk menentukan tanggung jawab hukum serta sanksi yang patut dijatuhkan kepada pihak yang wanprestasi.

C. Perjanjian Surat Pemesanan Bahan

Pada dasarnya perjanjian justru berasal dari perbedaan tujuan yang selanjutnya di tes untuk dicocokkan melalui suatu ikatan perjanjian. Melalui perbedaan tersebut kemudian akan dibuat dengan ketentuan hukum yang bisa mengikat para pihak. Dalam perjanjian, aspek kepastian hukum dan keadilan sebenarnya akan muncul ketika perbedaan diantara pihak-pihak dapat diatasi melalui mekanisme kontraktual yang dijalankan secara profesional. Oleh karena itu, terbentuklah hubungan kontrak yang seimbang dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal yang sama berlaku dalam konteks perjanjian jual beli, yang merupakan fokus dari penelitian ini. Para pihak bertujuan untuk membangun hubungan bisnis yang dilaksanakan dengan adil.⁴⁶

Sebuah perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang mencakup kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang sah. Dengan terpenuhinya keempat persyaratan tersebut, perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah memicu perkembangan berbagai jenis transaksi perjanjian, karena perjanjian merupakan instrumen hukum yang terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum perjanjian meliputi pertumbuhan pesat aktivitas bisnis dalam masyarakat modern serta peningkatan jumlah transaksi jual beli yang melibatkan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

⁴⁶ Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 6

Menurut Pasal 1457 KUHPdata jual beli adalah sebuah perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyediakan suatu benda, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk membayar jumlah yang telah disepakati sebagai gantinya. Adapun ketentuan mengenai kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya kesepakatan jual beli juga dijelaskan dalam Pasal 1458 KUHPdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut serta harganya, walaupun barang itu belum diberikan dan harganya belum dibayar.

Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan PT. Waskita Karya terhadap PT. Shimizu Global, konsep keadilan korektif menjadi lebih relevan. Hal ini disebabkan karena PT. Shimizu Global sebagai subkontraktor telah memenuhi kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, namun tidak memperoleh haknya berupa pembayaran tepat waktu. Keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian finansial yang nyata, baik berupa terhambatnya arus kas maupun bertambahnya biaya operasional. Oleh karena itu, Shimizu berhak menuntut kompensasi melalui mekanisme hukum yang berlaku sebagai bentuk penegakan keadilan korektif.

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, dan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana hak, kewajiban, maupun sumber daya dibagikan secara proporsional di antara para pihak berdasarkan kontribusi, kedudukan, dan

kebutuhan masing-masing. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan sosial agar tidak terjadi ketidakadilan dalam distribusi hak dan kewajiban.⁴⁷

Sementara itu, keadilan korektif menitikberatkan pada upaya memulihkan kerugian yang diderita oleh seseorang akibat perbuatan atau kelalaian pihak lain. Keadilan ini bersifat remedial, yakni bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau setidaknya tidaknya mendekati keadaan yang seharusnya terjadi apabila tidak ada pelanggaran. Dalam konteks hukum perdata, keadilan korektif diwujudkan melalui mekanisme ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau kompensasi terhadap pihak yang dirugikan.⁴⁸

Lebih jauh, penegakan keadilan korektif tidak hanya berfungsi memulihkan kerugian yang dialami oleh Shimizu, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam menjaga keseimbangan hubungan kontraktual di sektor konstruksi. Sebagai proyek yang terkait dengan kepentingan publik dan pembangunan infrastruktur, keterlambatan atau wanprestasi dalam rantai kerja sama berpotensi mengganggu kelancaran proyek strategis nasional. Dengan demikian, keberhasilan menegakkan keadilan korektif bukan hanya memberikan perlindungan terhadap subkontraktor, tetapi juga turut menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

⁴⁷ Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," Undang: Jurnal Hukum 2, No. 2 (March 24, 2020): Hlm. 409–431, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

⁴⁸ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," Jurnal Penelitian Hukum de Jure 19, No. 1 (March 27, 2019): Hlm. 31, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.

Dalam konteks penelitian ini, langkah PT. Shimizu Global mengajukan PKPU terhadap PT. Waskita Karya menjadi ilustrasi bagaimana wanprestasi pembayaran dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih kompleks. Teori ini menjadi penting karena menunjukkan hubungan erat antara hukum kontrak, wanprestasi, dan hukum kepailitan.⁴⁹

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur yang memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dapat dimohonkan PKPU. PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi kewajiban pembayaran dan mencapai perdamaian dengan kreditor.⁵⁰

Dengan menggunakan teori perjanjian dan wanprestasi, penelitian ini dapat menilai validitas SPB sebagai kontrak dan mengkaji apakah terjadi pelanggaran kewajiban hukum. Teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan memberikan kerangka analisis mengenai posisi subkontraktor dan upaya pemulihan hak-haknya. Sementara itu, teori PKPU melengkapi analisis dengan menunjukkan mekanisme hukum alternatif dalam penyelesaian sengketa kontraktual.

Dengan landasan teori tersebut, penelitian ini tidak hanya memaparkan secara normatif konsekuensi hukum dari wanprestasi, tetapi juga menilai efektivitas

⁴⁹ Marulak Pardede, "Aspek Hukum Kekarantina Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 21, No. 1 (February 22, 2021): Hlm. 23, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.23-44>.

⁵⁰ Fatiyanti Deri, "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR," *Indonesia Berdaya* 4, No. 4 (June 1, 2023): Hlm. 1263–1270, <https://doi.org/10.47679/ib.2023549>.

perlindungan hukum dalam praktik, khususnya dalam hubungan kontraktual antara BUMN besar dan subkontraktor pada proyek strategis nasional.

Selain perspektif hukum positif, hukum Islam juga memiliki pandangan yang sangat jelas dan tegas mengenai kewajiban menepati janji dan larangan berbuat zalim dalam muamalah.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...,” (QS. An-Nisa’: 29).

Ayat ini menjadi landasan etis dan hukum yang fundamental dalam Islam untuk setiap bentuk transaksi. "Memakan harta dengan batil" ditafsirkan oleh para ulama mencakup segala bentuk pengambilan harta orang lain tanpa hak, termasuk melalui penipuan, pengkhianatan terhadap janji (wanprestasi), dan ketidakadilan.

Perbuatan PT. Waskita Karya yang menunda pembayaran kepada PT. Shimizu Global tanpa alasan yang sah, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, dapat dilihat melalui lensa ayat ini sebagai suatu bentuk kezaliman dan *“memakan harta dengan batil”*. Sebaliknya, prinsip *‘an taradin minkum* (suka sama suka) menegaskan pentingnya asas iktikad baik (*good faith*) dan

keseimbangan (*'adl*) dalam suatu perjanjian, yang juga merupakan asas utama dalam hukum perjanjian Indonesia (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, wanprestasi yang dilakukan tidak hanya melanggar hukum positif negara tetapi juga melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang segala bentuk kezaliman dan penipuan dalam muamalah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Isi dan Ketentuan Perjanjian Surat Pemesanan Bahan antara PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global

Surat Pemesanan Bahan (SPB) yang disusun antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai kontraktor utama dan PT. Shimizu Global sebagai pemasok material merupakan perjanjian kontraktual yang mengikat kedua pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. SPB ini tidak sekadar berfungsi sebagai nota pemesanan biasa, melainkan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian formal.

Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1506 K/Pdt/2002, yang menegaskan bahwa *purchase order* atau dokumen pemesanan material merupakan kesepakatan yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban dan hak yang tercantum dalam SPB harus dipenuhi secara penuh, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi.⁵¹

1. Ketentuan Pokok dalam SPB

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, ketentuan dalam Surat Pertanggungjawaban Beban (SPB) mencakup:

⁵¹ Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, and Verrence Wibowo, "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2 (August 1, 2022): Hlm. 739–749, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>.

- a. Kewajiban PT. Shimizu Global: menyediakan bahan/material sesuai spesifikasi teknis pembangunan IKN, dengan jadwal penyerahan yang sudah ditentukan.
- b. Kewajiban PT. Waskita Karya: melakukan pembayaran sesuai dengan termin yang disepakati dalam SPB dan *invoice*.
- c. Konsekuensi wanprestasi: dalam hal keterlambatan pembayaran, pihak yang dirugikan (Shimizu Global) berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPdata.

2. Fakta Empiris dari Dokumen

Dokumen PKPU dan *invoice* yang diajukan menunjukkan adanya tagihan yang sah dari PT. Shimizu Global kepada PT. Waskita Karya, di antaranya:

- a. *Invoice* No. SGI/FP/XI/23/020 sebesar Rp17,760,000,000 (jatuh tempo 3 November 2023).
- b. *Invoice* No. SGI/FP/XI/23/023 sebesar Rp220,000,000,000 (jatuh tempo 13 November 2023).
- c. *Invoice* No. SGI/FP/XI/23/039 & 040 masing-masing sebesar Rp244,200,000,000 (jatuh tempo Desember 2023).
- d. *Invoice* No. SGI/FP/I/24/022 sebesar Rp244,200,000,000 (jatuh tempo Januari 2024).

Total tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp658,560,000,000 (enam ratus lima puluh delapan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah). Fakta ini membuktikan adanya kewajiban yang sah menurut Pasal 1234

KUHPerdata, yaitu kewajiban “memberikan sesuatu” (dalam hal ini pembayaran), yang tidak dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya.

3. Konteks Makro dan Ketimpangan Posisi Hukum

Kekuatan hukum SPB ini harus dilihat dalam konteks pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional. PT. Waskita Karya memegang dominasi besar, menguasai lebih dari 60% nilai proyek BUMN di IKN dengan kontrak mencapai Rp7,5 triliun. Dominasi ini menciptakan asimetrisitas posisi tawar antara Waskita dan subkontraktor seperti PT. Shimizu Global.

Bagi subkontraktor, terutama yang berskala UMKM, keterlambatan pembayaran berimplikasi langsung pada kelangsungan usaha. Bahkan terdapat kasus tragis di mana subkontraktor lain dalam proyek IKN mengalami kebangkrutan dan tekanan finansial berat hingga berujung bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi pembayaran oleh kontraktor utama bukan sekadar persoalan administratif, tetapi memiliki dimensi sosial-ekonomi yang serius.⁵²

Selain persoalan keterlambatan pembayaran, terdapat pula indikasi kelemahan tata kelola dalam internal Waskita. Laporan investigasi menyebutkan adanya lebih dari 40 kontrak subkontraktor fiktif senilai ratusan miliar rupiah. Fenomena ini menggarisbawahi adanya potensi

⁵² Widyarningsih Azizah, “Determinan Integrasi Laporan Keuangan,” *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 1 (July 20, 2022): Hlm. 1–10, <https://doi.org/10.34005/akrual.v4i1.2021>.

penyalahgunaan struktur kontrak oleh pihak dominan, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan serta mengurangi perlindungan hukum bagi subkontraktor sah seperti PT. Shimizu Global.

Secara normatif, SPB telah memenuhi unsur sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) dan berlaku mengikat. Akan tetapi, pelaksanaan isi kontrak oleh Waskita Karya justru bertentangan dengan asas-asas hukum kontrak, yaitu:⁵³

- a. Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara), pelaksanaan kontrak seharusnya berdasarkan kejujuran dan kepatuhan, namun penundaan pembayaran menunjukkan penyimpangan.
- b. Asas Keseimbangan, dalam hubungan kontrak seharusnya ada keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi dominasi Waskita menjadikan subkontraktor berada dalam posisi subordinat.
- c. Prinsip Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah, meskipun kontrak bersifat privat, dalam konteks proyek strategis nasional seharusnya ada intervensi regulatif untuk memastikan subkontraktor tidak dirugikan.

B. Pelaksanaan Perjanjian Surat Pemesanan Bahan Ditinjau dari Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang menimbulkan hubungan timbal balik antara para pihak. Dalam konteks proyek pembangunan Ibu Kota

⁵³ Rafni Suryaningsih Harun, Weny Almoravid Dunga, and Abdul Hamid Tome, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," Jurnal Legalitas 12, No. 2 (January 1, 2019): Hlm. 90–99, <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.5796>.

Nusantara (IKN), hubungan hukum antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai kontraktor utama dan PT. Shimizu Global sebagai penyedia material diatur melalui Surat Pemesanan Bahan (SPB) yang berfungsi sebagai bentuk perikatan tertulis.⁵⁴

Berdasarkan dokumen yang ada, PT. Shimizu Global telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPB, yaitu menyediakan dan mengirimkan bahan material yang dipesan. Pelaksanaan kewajiban tersebut dibuktikan dengan penerbitan invoice senilai Rp658,56 miliar, yang mencerminkan jumlah pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh PT. Waskita Karya. Hal ini menunjukkan bahwa unsur “prestasi” dari pihak penyedia bahan telah terpenuhi secara sah sesuai dengan isi perjanjian.

Namun demikian, PT. Waskita Karya tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tepat waktu, meskipun pihak Shimizu Global telah melakukan penagihan melalui somasi. Kondisi ini secara yuridis dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam kasus ini, kewajiban PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai debitur adalah memenuhi prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian kontraktual. Kewajiban ini lahir berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di mana setiap

⁵⁴ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeure (Overmatch)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia,” *Veritas et Justitia* 1, No. 1 (June 30, 2015), <https://doi.org/10.25123/vej.1420>.

perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan demikian, kelalaian dalam pemenuhan kewajiban pembayaran merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip fundamental hukum kontrak di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 1243 KUHPdata memberikan landasan yuridis yang tegas terkait akibat hukum apabila debitur lalai atau menunda pemenuhan kewajiban. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi atau terlambat melaksanakannya, maka ia dapat dinyatakan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian (*schadevergoeding*) yang diderita oleh kreditur.

Dalam konteks ini, tindakan Waskita Karya yang menunda atau tidak melunasi pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan dalam kontrak jelas memenuhi unsur wanprestasi. Akibatnya, PT. Shimizu Global selaku kreditur memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran, termasuk ganti kerugian baik dalam bentuk biaya, kerugian nyata (*actual loss*), maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan (*loss of profit*).

Jika dianalisis lebih luas dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap kontrak jasa konstruksi harus mencerminkan prinsip keadilan kontraktual, keseimbangan, serta kepastian hukum. Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama seperti Waskita Karya tidak hanya menyalahi ketentuan perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan asas keseimbangan hak dan kewajiban. Posisi subkontraktor atau penyedia barang/jasa seperti Shimizu Global relatif lebih lemah, baik dari segi finansial maupun posisi tawar dalam negosiasi kontrak, sehingga keterlambatan pembayaran menimbulkan dampak signifikan terhadap cash flow, kelangsungan usaha, hingga potensi

pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja yang bergantung pada keberlanjutan proyek.

Dari perspektif makro, praktik wanprestasi berupa keterlambatan atau kegagalan pembayaran oleh BUMN konstruksi juga dapat berimplikasi pada stabilitas proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang melibatkan rantai pasok dari berbagai penyedia jasa. Hambatan pembayaran dapat memicu keterlambatan suplai material, menurunkan kepercayaan subkontraktor terhadap kontraktor utama, serta meningkatkan risiko timbulnya sengketa hukum yang berlarut-larut.

Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak swasta seperti Shimizu Global, tetapi juga dapat memperlambat pencapaian target pembangunan nasional, sehingga memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam hubungan kontraktual antara BUMN berskala besar dengan mitra swasta.

Lebih jauh, dari perspektif asas-asas hukum perikatan, tindakan Waskita Karya juga mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik seharusnya menjadi pedoman tidak hanya dalam tahap perumusan kontrak, tetapi juga dalam tahap pelaksanaan. Ketidakpatuhan Waskita Karya dalam memenuhi kewajiban pembayaran menunjukkan bahwa prinsip itikad baik tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga menimbulkan ketidakadilan kontraktual bagi Shimizu Global. Hal ini mempertegas bahwa kontrak yang telah dibuat secara formal tidak serta-merta menjamin kepastian hukum apabila salah satu pihak tidak berkomitmen terhadap pelaksanaan isi perjanjian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik wanprestasi yang dilakukan Waskita Karya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Shimizu Global sebagai kreditur, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam sektor jasa konstruksi di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan prinsip *pacta sunt servanda*, itikad baik, kepastian hukum, serta keadilan kontraktual menjadi krusial untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, melindungi pihak-pihak yang lebih lemah secara finansial, dan menjaga kelancaran proyek pembangunan nasional.

C. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Wanprestasi PT. Wasita Karya dengan PT. Shimizu Global

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, jalur litigasi dan nonlitigasi menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi, namun juga memiliki tantangan tersendiri. Jalur litigasi, yakni penyelesaian melalui pengadilan, memiliki keunggulan utama berupa kepastian hukum dan daya eksekusi. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi oleh negara. Dalam konteks wanprestasi, ini memberikan posisi yang jelas bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak. Selain itu, jalur litigasi menyediakan proses pembuktian yang formal dan terstruktur, yang dapat membantu mengungkap fakta secara objektif. Namun, kelemahan mendasarnya terletak pada prosedur yang panjang, birokratis, dan berbiaya tinggi. Tidak jarang proses perdata memakan waktu bertahun-tahun hingga berkekuatan hukum tetap, belum termasuk proses eksekusi. Hal ini dapat melemahkan daya guna hukum, khususnya bagi pihak yang menuntut keadilan dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain itu, suasana

persidangan yang bersifat konfrontatif cenderung merusak hubungan antara para pihak, yang bisa jadi sebelumnya memiliki ikatan bisnis atau relasi sosial yang penting.

Di sisi lain, jalur non-litigasi, menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan bersifat rahasia. Dalam konteks wanprestasi, jalur ini dapat menjadi solusi efektif jika kedua belah pihak masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tanpa memutus relasi kerja sama. Mediasi, misalnya, memungkinkan tercapainya win-win solution yang memperhatikan kepentingan bersama, bukan semata-mata siapa yang menang atau kalah. Arbitrase memberikan keuntungan dalam hal kecepatan dan keahlian, karena arbiter biasanya dipilih dari kalangan yang memahami substansi perjanjian atau bidang bisnis tertentu.

Namun, penyelesaian nonlitigasi juga tidak lepas dari kekurangan. Dalam mediasi dan negosiasi, hasil kesepakatan tidak memiliki kekuatan eksekutorial secara otomatis, sehingga jika salah satu pihak ingkar, maka pihak lain tetap harus mengajukan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum. Sedangkan dalam arbitrase, meskipun putusan bersifat final dan mengikat, biaya arbitrase sering kali lebih tinggi dari litigasi, dan pelaksanaannya bisa terhambat jika pihak kalah tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Selain itu, terdapat tantangan dalam implementasi jalur non-litigasi, terutama dalam hal kualitas mediator/arbitrator dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak pihak belum memahami keuntungan penyelesaian sengketa secara damai atau enggan menggunakannya karena menganggap pengadilan sebagai satu-satunya jalan “resmi”. Dengan demikian, efektivitas jalur non-litigasi sangat bergantung pada budaya hukum, tingkat

kepercayaan antarpihak, serta regulasi pendukung yang memberi kekuatan hukum terhadap hasil penyelesaian. Oleh karena itu, dalam menangani wanprestasi, pemilihan jalur penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan sifat hubungan hukum, tingkat kerugian, niat para pihak, dan efektivitas hasil penyelesaian dalam jangka panjang.

Kasus wanprestasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. terhadap PT. Shimizu Global dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang mengatur perjanjian dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Secara normatif, setiap kontrak yang dibuat secara sah, termasuk Surat Pemesanan Bahan (SPB), memiliki daya ikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang menandatangani, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Artinya, keberadaan kontrak bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh para pihak. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi.

Lebih lanjut, Pasal 1234 KUHPdata menyebutkan bahwa prestasi dalam perikatan dapat berupa: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, atau (3) tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks ini, kewajiban PT. Waskita Karya adalah memberikan sesuatu, yaitu pembayaran atas bahan yang telah diterima dari Shimizu Global. Dengan demikian, pembayaran tersebut bukan sekadar kewajiban moral,

melainkan merupakan prestasi hukum yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kontraktual.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dari norma hukum tersebut. Meskipun PT. Shimizu Global telah melaksanakan kewajibannya, yaitu menyerahkan barang sesuai dengan kontrak serta menerbitkan invoice senilai Rp658,56 miliar, namun pihak Waskita Karya tidak melaksanakan pembayaran hingga jatuh tempo. Kondisi ini dengan jelas memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur yang lalai atau menunda pemenuhan prestasi wajib membayar ganti rugi kepada kreditur.

Kewajiban Waskita untuk membayar bahan yang telah diterima adalah bagian dari prestasi hukum yang harus dipenuhi sesuai Pasal 1234 KUH Perdata. Namun kenyataannya, meski Shimizu telah menyerahkan barang sesuai kontrak dan menerbitkan invoice senilai Rp658,56 miliar, pembayaran tidak dilakukan hingga jatuh tempo.

1. Upaya Non-Litigasi: Somasi dan Negosiasi

Langkah pertama yang ditempuh PT. Shimizu Global adalah somasi atau peringatan hukum kepada PT. Waskita Karya agar segera melunasi kewajiban. Somasi ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata, di mana debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi

teguran. Namun, somasi tersebut tidak mendapat tanggapan. Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas upaya non-litigasi ketika salah satu pihak memiliki dominasi struktural dan tidak beritikad baik.

Secara teori, penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi sering dipandang lebih efisien, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, dominasi Waskita sebagai BUMN besar membuat jalur non-litigasi menjadi tidak efektif bagi subkontraktor.

2. Jalur Litigasi: PKPU sebagai Mekanisme Khusus

Karena upaya penyelesaian secara damai tidak membuahkan hasil, PT. Shimizu Global menempuh jalur hukum dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mekanisme PKPU ini diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak mampu melanjutkan kewajiban pembayarannya dapat diajukan permohonan PKPU.

Kasus ini memenuhi syarat PKPU karena:

- a. Adanya utang jatuh tempo: total tagihan PT. Shimizu Global Rp658,56 miliar belum dibayar.
- b. Lebih dari satu kreditur: terdapat kreditur lain, seperti PT. Aplugada Mandiri Perkasa dan PT. Darmawan Putera Pratama, dengan klaim Rp302,67 miliar.

- c. Debitur tidak mampu membayar: terbukti dengan tidak adanya pelunasan meski sudah disomasi.

Dengan demikian, permohonan PKPU sah secara hukum. Dampaknya, semua transaksi keuangan Waskita masuk dalam pengawasan pengurus dan hakim pengawas, sehingga hak-hak kreditur lebih terlindungi.

3. Implikasi Hukum PKPU

PKPU memiliki konsekuensi ganda:

- a. Bagi Waskita Karya, PKPU memberi ruang restrukturisasi utang, misalnya melalui skema haircut, rescheduling, atau penerbitan instrumen khusus seperti Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagaimana pernah terjadi pada anak usahanya, PT. Waskita Beton Precast Tbk.
- b. Bagi PT. Shimizu Global dan subkontraktor lain, PKPU memberikan jaminan hukum agar klaim mereka tercatat dalam daftar kreditur dan tidak diabaikan.
- c. Bagi sistem hukum, PKPU menjadi sarana penting untuk menyeimbangkan posisi antara korporasi besar dan pelaku usaha menengah yang rentan.

Namun, kelemahan PKPU adalah seringkali hanya bersifat administratif, menunda kewajiban tanpa menyelesaikan akar masalah berupa klausul kontrak yang timpang dan lemahnya pengawasan terhadap BUMN.

4. Perspektif Perlindungan Hukum dan Keadilan Konstruktual

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara berkewajiban melindungi hak-hak subkontraktor yang posisinya lemah. Perlindungan tidak hanya bersifat represif (melalui gugatan atau PKPU), tetapi juga preventif, yaitu dengan penyusunan kontrak yang adil.

Fakta bahwa banyak subkontraktor UMKM mengalami kerugian serius, bahkan ada yang bunuh diri akibat tidak mampu membayar kewajiban ke pihak ketiga, memperlihatkan bahwa wanprestasi Waskita bukan sekadar isu kontraktual, tetapi juga menyangkut keadilan sosial.

Dalam teori keadilan kontrak, hubungan hukum harus mencerminkan keseimbangan. Namun, dominasi BUMN seperti Waskita seringkali menimbulkan ketimpangan struktural. Klausul kontrak yang tidak memuat jaminan pembayaran atau penalti keterlambatan membuat subkontraktor tidak memiliki perlindungan memadai.

5. Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Sistematis

Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kontrak jasa konstruksi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Asimetri kekuasaan kontraktual: subkontraktor lemah dalam negosiasi, sehingga klausul kontrak cenderung menguntungkan kontraktor utama.
- b. Ketidakpastian pelaksanaan putusan: meski pengadilan mengabulkan gugatan, eksekusi bisa terhambat jika debitur dalam restrukturisasi atau PKPU.

- c. Minimnya mekanisme preventif: lemahnya pengawasan pemerintah terhadap BUMN membuka ruang penyalahgunaan, seperti kasus subkontraktor fiktif senilai Rp186 miliar.

6. Rekomendasi Normatif dan Praktis

Untuk memperkuat perlindungan hukum, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Perbaikan klausul kontrak SPB: wajib memuat escrow account, penalti keterlambatan, dan jaminan pembayaran progresif.
- b. Penguatan peran regulator: Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN harus menjadi mediator aktif dalam sengketa kontraktual pada proyek strategis nasional.
- c. Penguatan lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi: seperti BANI, dengan akses yang lebih mudah bagi UMKM.
- d. Reformasi prosedur litigasi: misalnya melalui small claim court atau pengadilan khusus konstruksi agar penyelesaian sengketa lebih cepat dan sederhana.

Dengan demikian, upaya penyelesaian wanprestasi dalam kasus PT. Waskita Karya dengan PT. Shimizu Global tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran kontrak privat, tetapi harus dilihat sebagai persoalan kepastian hukum, keadilan substantif, dan tata kelola proyek strategis nasional.

Selain dianalisis melalui lensa hukum positif, perilaku wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya juga relevan untuk ditinjau dari sudut pandang etika dan norma agama, khususnya Hukum Islam, yang memberikan prinsip-prinsip

dasar keadilan dalam bermuamalah (hubungan antar-manusia dalam transaksi ekonomi). Pendekatan ini penting untuk menegaskan bahwa wanprestasi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai moral dan spiritual yang bersifat universal.

Dalam Islam, hubungan kontraktual (*akad*) bukan hanya sebuah ikatan hukum, tetapi juga perjanjian moral dan spiritual yang mengikat para pihak di hadapan Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1, “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”. Ayat ini mengandung prinsip wajibnya menepati janji (*wafā’ bil ‘uqūd*) yang menjadi dasar utama dalam setiap bentuk perikatan. Dengan demikian, kelalaian atau penundaan pembayaran yang disengaja merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah agama.

Lebih jauh, dalam hadis Nabi SAW ditegaskan bahwa “*Orang-orang mukmin itu tergantung pada syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*” (HR. Tirmidzi). Hadis ini memperkuat prinsip *pacta sunt servanda* dalam Islam, yang mewajibkan para pihak untuk konsisten dengan komitmen yang telah dibuat. Maka, tindakan wanprestasi Waskita Karya tidak hanya merugikan secara hukum positif, tetapi juga dipandang sebagai pengkhianatan terhadap akad yang memiliki dimensi religius.

Dari sudut etika Islam, perbuatan lalai atau sengaja menunda pembayaran termasuk dalam kategori kezaliman (*zulm*), karena menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Nabi SAW bersabda: “*Menunda pembayaran utang bagi orang yang*

mampu adalah suatu kezaliman” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran, terlebih oleh pihak yang secara finansial sebenarnya mampu, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, bahkan dipandang sebagai bentuk penindasan terhadap pihak yang lemah.

Selain itu, dalam konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*, setiap transaksi ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak dengan kedudukan lebih kuat, seperti BUMN besar terhadap subkontraktor swasta, jelas bertentangan dengan prinsip ini karena menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) berupa kerugian finansial, ketidakpastian usaha, dan potensi terhambatnya pembangunan nasional.

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa’: 29).⁵⁵

Ayat ini menjadi landasan normatif yang sangat relevan untuk menganalisis kasus ini. Pertama, frasa *la ta’kulu amwalakum bainakum bil*

⁵⁵ Maskawati, *Hak Asasi Manusia (Dalam Prinsip Ideologi Dan Hukum Nasional)* (Tohar Media, 2024).

bathil (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil) ditafsirkan secara luas oleh para ulama mencakup segala bentuk pengambilan harta orang lain tanpa hak, baik melalui pencurian, penipuan, riba, maupun pelanggaran terhadap janji dan perjanjian (wanprestasi).⁵⁶

Perilaku PT. Waskita Karya yang secara sengaja menunda pembayaran kewajibannya yang telah jatuh tempo sementara di sisi lain PT. Shimizu Global telah memenuhi prestasinya dapat dikategorikan sebagai upaya “*memakan harta dengan batil*”. Tindakan ini telah menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar dan mengancam keberlangsungan usaha mitra dagangnya, yang notabene adalah entitas bisnis yang lebih kecil dan rentan.

Kedua, pengecualian dalam ayat tersebut, *illa an takuna tijaratan ‘an taradin minkum* (kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka), justru mengukuhkan prinsip yang dilanggar oleh PT. Waskita Karya. Prinsip *taradin* (suka sama suka/rela) adalah jiwa dari setiap transaksi dalam Islam.

Prinsip ini tidak hanya berlaku pada saat kontrak ditandatangani, tetapi harus terjaga hingga kontrak tersebut dipenuhi. Wanprestasi pembayaran telah mengubah hubungan suka sama suka menjadi hubungan pemaksaan dan ketidakadilan, di mana satu pihak (PT. Shimizu Global) dipaksa untuk menanggung kerugian akibat kelalaian pihak lain (PT. Waskita Karya).

⁵⁶ Saeful Bahri, Kumpulan Naskah Dan Berkas Lintas Profesi Hukum: Penyidik, Advokat, Notaris, Jaksa, Mediator, Juru Sita, Panitera, Dan Hakim (Bundaran Hukum, 2022).

Dengan demikian, dari perspektif Hukum Islam, wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya tidak hanya melanggar Pasal 1234 dan 1243 KUHPerdata atau UU Jasa Konstruksi, tetapi juga telah melanggar prinsip dasar muamalah Islam yang melarang segala bentuk kezaliman (*zhulm*) dan pengambilan harta yang tidak benar. Tinjauan ini mempertegas bahwa tindakan wanprestasi, khususnya dalam konteks proyek strategis nasional yang melibatkan dana publik, adalah tindakan yang tercela secara hukum, etika, dan norma agama.

Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdata masih digunakan sebagai dasar hukum yang sah dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Pasal 1234 hingga 1252 KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi dan akibat hukumnya, termasuk hak kreditur untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam praktik hukum kontemporer patut dipertanyakan, mengingat KUHPerdata adalah produk hukum kolonial Belanda abad ke-19 yang belum mengalami pembaruan secara substansial.

Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan kebutuhan masyarakat hukum modern yang menuntut proses penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Salah satu kendala utama adalah bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi, sebagaimana dipraktikkan berdasarkan KUHPerdata, cenderung lambat, mahal, dan bersifat konfrontatif. Proses ini tidak jarang justru menambah beban psikologis dan finansial pihak-pihak yang bersengketa.²⁴ Penyelesaian

melalui mediasi jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi jika dibandingkan dengan jalur litigasi. Namun, KUHPerdato tidak secara eksplisit mengakomodasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, yang saat ini dianggap lebih relevan dalam dunia usaha dan hubungan perdata kontemporer. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam konteks internasional, yurisdiksi lain menyesuaikan hukum perdatanya dengan perkembangan global. Misalnya, dalam sistem hukum Belanda (sebagai sumber asal KUHPerdato), telah dilakukan kodifikasi ulang melalui Dutch Civil Code modern yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Negara-negara seperti Singapura bahkan telah menetapkan kerangka hukum yang mendorong penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi institusional dan arbitrase, mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penegakan hukum. Johan Erauw menyebutkan bahwa sistem hukum perdata yang tidak mampu mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa kontemporer akan tertinggal dalam mengakomodasi dinamika masyarakat hukum yang semakin kompleks.

Berkaca dari uraian tersebut maka meskipun KUHPerdato masih relevan sebagai dasar normatif, efektivitasnya sangat terbatas bila tidak ditopang oleh reformasi hukum yang menyeluruh. Perlunya revisi atau pembaruan KUHPerdato untuk mengakomodasi perkembangan praktik hukum perdata modern sangat mendesak, khususnya dalam pengaturan

wanprestasi dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Surat Pemesanan Bahan (SPB) yang disusun antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai kontraktor utama dan PT. Shimizu Global sebagai pemasok material merupakan perjanjian kontraktual yang mengikat kedua pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. SPB ini tidak sekadar berfungsi sebagai nota pemesanan biasa, melainkan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian formal. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1506 K/Pdt/2002, yang menegaskan bahwa *purchase order* atau dokumen pemesanan material merupakan kesepakatan yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban dan hak yang tercantum dalam SPB harus dipenuhi secara penuh, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi. Dari perspektif hukum, perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang menandatangani, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi.

2. Berdasarkan dokumen yang ada, PT. Shimizu Global telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPB, yaitu menyediakan dan mengirimkan bahan material yang dipesan. Pelaksanaan kewajiban tersebut dibuktikan dengan penerbitan invoice senilai Rp658,56 miliar, yang mencerminkan jumlah pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh PT. Waskita Karya. Hal ini menunjukkan bahwa unsur “prestasi” dari pihak penyedia bahan telah terpenuhi secara sah sesuai dengan isi perjanjian. Namun demikian, PT. Waskita Karya tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tepat waktu, meskipun pihak Shimizu Global telah melakukan penagihan melalui somasi. Kondisi ini secara yuridis dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kasus ini, kewajiban PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai debitur adalah memenuhi prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian kontraktual. Kewajiban ini lahir berdasarkan asas pacta sunt servanda yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPdata, di mana setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik wanprestasi yang dilakukan Waskita Karya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Shimizu Global sebagai kreditur, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam sektor jasa konstruksi di Indonesia.

3. Kasus wanprestasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. terhadap PT. Shimizu Global dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang mengatur perjanjian dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Wanprestasi yang dilakukan PT. Waskita Karya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kontraktual privat antara dua perusahaan. Lebih jauh dari itu, keterlambatan pembayaran menimbulkan dampak berantai yang signifikan, mulai dari kerugian finansial, terganggunya arus likuiditas, hingga menurunnya kredibilitas subkontraktor di mata mitra bisnis lainnya. Kasus ini juga memperlihatkan adanya asimetri kekuasaan kontraktual, di mana posisi dominan BUMN seperti PT. Waskita Karya seringkali menekan pihak subkontraktor yang secara finansial maupun hukum berada dalam posisi lemah. Ketika upaya penyelesaian non-litigasi melalui somasi tidak membuahkan hasil, PT. Shimizu Global menempuh jalur hukum dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Syarat pemenuhan PKPU dalam kasus ini relatif jelas, yakni adanya utang yang telah jatuh tempo, keterlibatan lebih dari satu kreditur, serta bukti bahwa debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, kasus wanprestasi ini tidak hanya menjadi persoalan antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global, tetapi juga menjadi cerminan pentingnya reformasi dalam sistem perlindungan hukum bagi subkontraktor. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui

perjanjian yang lebih adil dengan klausul pembayaran yang tegas, penerapan mekanisme penalti atas keterlambatan, serta akses yang lebih efektif terhadap penyelesaian sengketa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian mengenai wanprestasi pembayaran dalam perjanjian Surat Pemesanan Bahan antara PT. Waskita Karya dan PT. Shimizu Global, berikut disampaikan beberapa saran kepada berbagai pemangku kepentingan:

1. Bagi pemerintah dan regulator, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tegas. Intervensi ini dapat berupa penerbitan regulasi khusus yang mewajibkan pencantuman klausul perlindungan bagi subkontraktor dalam setiap kontrak kerja proyek strategis nasional. Klausul tersebut harus mencakup mekanisme sanksi yang jelas dan progresif untuk keterlambatan pembayaran, ketentuan pembayaran progresif yang wajib dipenuhi dalam waktu tidak lebih dari 30 hari, serta penguatan pengawasan aktif untuk mencegah praktik wanprestasi yang dapat menghambat proyek dan merugikan pelaku usaha kecil. Pembentukan satuan tugas mediator khusus juga sangat disarankan untuk menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa secara cepat sebelum berlarut ke jalur pengadilan.
2. Bagi PT. Waskita Karya dan korporasi BUMN lainnya, penting untuk secara proaktif merevitalisasi tata kelola kontrak dan manajemen risiko. Langkah

konkret yang dapat dilakukan adalah merevisi seluruh template kontrak dan Surat Pemesanan Bahan (SPB) dengan mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan, dan iktikad baik. Penerapan sistem pembayaran yang lebih transparan dan accountable, serta membangun saluran pengaduan yang independen dan mudah diakses oleh mitra subkontraktor, merupakan langkah penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan serta reputasi sebagai BUMN yang bertanggung jawab.

3. Bagi subkontraktor dan asosiasi usaha, upaya peningkatan kapasitas dan literasi hukum harus menjadi prioritas. Subkontraktor, baik secara individu maupun kolektif melalui asosiasi, perlu meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menegosiasikan klausul-klausul kontrak sebelum ditandatangani. Asosiasi berperan crucial sebagai wadah advokasi dan pendampingan hukum yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan kolektif anggotanya, sehingga dapat mengimbangi posisi tawar yang selama ini timpang ketika berhadapan dengan korporasi besar. bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, temuan dalam skripsi ini membuka peluang untuk kajian yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan subkontraktor yang terdampak, akan sangat berharga untuk mengungkap dampak sosial-ekonomi yang tidak terlihat. Selain itu, kajian komparatif terhadap efektivitas instrument restrukturisasi utang seperti Obligasi Wajib Konversi (OWK) serta analisis kritis terhadap putusan-putusan pengadilan niaga terkait sengketa serupa dapat memberikan kontribusi yang signifikan

bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik bisnis yang lebih berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Syaiful. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. CV. Green Publisher Indonesia, 2022.
- Bahri, Saeful. *Kumpulan Naskah Dan Berkas Lintas Profesi Hukum: Penyidik, Advokat, Notaris, Jaksa, Mediator, Juru Sita, Panitera, Dan Hakim*. Bundaran Hukum, 2022.
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara, 2018.
- Gunawan. *Hukum Kontrak Komersial*. Cendekia Press, 2020.
- Maskawati. *Hak Asasi Manusia (Dalam Prinsip Ideologi Dan Hukum Nasional)*. Tohar Media, 2024.
- Mike Nurmalia Sari, Saringatun Mudrikah, Yosep Belen Keban, Mety Toding Bua, Apdoludin, Elisa Ayu, Agus Budiyo, et al. *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas & Research and Development*. Pradina Pustaka, 2024.
- Raco, Jozef. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya." *OSF Preprints* 1, No. 1 (July 18, 2018). <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Sumriyah, and Djulaeka. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Syamsuddin Maldun. *Analisis Formulasi Kebijakan Publik*. Indonesia Prime, 2016.
- Yagus Suyadi. *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Sinar Grafika, 2024.

Jurnal:

- Adlhiyati, Zakki, and Achmad Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (March 24, 2020). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Al Fikry, Ahmad Habib. "Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 8 (August 17, 2022). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>.

- Al Riyadh, Muhammad, Sigid Suseno, and Rully Herdita Ramadhani. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, No. 1 (June 8, 2024). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.19287>.
- Allan Mustafa Umami, and Aryadi Almau Dudy. "Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia." *Parhesia* 1, No. 2 (November 30, 2023). <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3649>.
- Amany, Nailul. "Perubahan Pengaturan Perjanjian Kerja di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (November 17, 2023). <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p267-288>.
- Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri." *Jurnal Cinta Hukum* 2, No. 2 (December 1, 2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472>.
- Asmara, Teguh Tresna Puja, and Tri Handayani. "Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran E-Commerce." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 19, No. 4 (December 9, 2019). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.503-516>.
- Barmawi, Muhammad Manar. "Kinerja Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk." *Telaah Bisnis* 21, No. 2 (June 28, 2021). <https://doi.org/10.35917/tb.v21i2.219>.
- Christy, Evie, Wilsen Wilsen, and Dewi Rumaisa. "Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 2 (August 16, 2020). <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909>.
- Deri, Fatiyanti. "Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR." *Indonesia Berdaya* 4, No. 4 (June 1, 2023). <https://doi.org/10.47679/ib.2023549>.
- Dwi Lestari, Ni Made Mirah, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi*

- Hukum 3, No. 1 (March 2, 2022).
<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, No. 1 (April 30, 2021).
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fristikawati, Yanti, Rainer Alvander, and Verrence Wibowo. "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2 (August 1, 2022).
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>.
- Hariyana, Trinas Dewi. "Eksistensi Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery." *UNISKA LAW REVIEW* 2, No. 2 (December 31, 2021).
<https://doi.org/10.32503/ulr.v2i2.2287>.
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "*Force Majeure (Overmatch)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, No. 1 (June 30, 2015).
<https://doi.org/10.25123/vej.1420>.
- Jemadu, Aleksis. "Belajar Dari Kegagalan Politik Pengelolaan SDA Orde Baru: Studi Kasus Kalimantan Timur." *Indonesian Journal of International Law* 4, No. 4 (August 12, 2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.4.160>.
- Juang, Ahmad. "Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt." *Recht Studisum Law Review* 2, No. 1 (May 31, 2023). <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11435>.
- Kumala, Fika Aufani. "Sewa Rahim Antara pro Dan Kontra." *El-Mashlahah* 10, No. 2 (December 30, 2020). <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1938>.
- Muhdi, Nurkolis, and Yovitha Yuliejantiningih. "The Implementation of Online Learning in Early Childhood Education during the Covid-19 Pandemic." *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini* 14, No. 2 (November 30, 2020).
<https://doi.org/10.21009/jpud.142.04>.

- Nasution, Rasina Padeni. "Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 02 (December 4, 2020). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8438>.
- Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Kekarantina Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 21, No. 1 (February 22, 2021). <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.23-44>.
- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (October 31, 2017). <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 1 (May 30, 2019). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (June 2, 2022). <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Pulungan, Lulu Azura. "Analisis Hukum Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 823 PK/Pdt/2019)." *Recht Studiosum Law Review* 2, No. 2 (November 3, 2023). <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.11938>.
- Qolbi, Satria Kharimul, and Tasman Hamami. "Impelementasi Asas-Asas Pengembangan Kurikulum Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Edukatif: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, No. 4 (May 22, 2021). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.511>.
- Rafni Suryaningsih Harun, Weny Almoravid Dungga, and Abdul Hamid Tome. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Legalitas* 12, No. 2 (January 1, 2019). <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.5796>.

- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 19, No. 1 (March 27, 2019). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>.
- Rita, Eva, Nasfryzal Carlo, and Sukumar Nandi. "Penyebab Dan Dampak Keterlambatan Pekerjaan Jalan Di Sumatera Barat Indonesia." *Jurnal Rekayasa* 11, No. 1 (January 13, 2022). <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v11i1.94>.
- Rizalman, Rizalman. "Studi Korelasional Prestasi Belajar Metodologi Penelitian Dan Sikap Dalam Belajar Metodologi Penelitian Dengan Kualitas Instrumen Penelitian Buatan Mahasiswa." *Islamic Education Studies: An Indonesia Journal* 1, No. 1 (August 5, 2019). <https://doi.org/10.30631/ies.v1i1.16>.
- Sakban, Sakban, Ifnaldi Nurmali, and Rifanto Bin Ridwan. "Manajemen Sumber Daya Manusia." *Journal of Administration and Educational Management (Alignment)* 2, No. 1 (June 30, 2019). <https://doi.org/10.31539/alignment.v2i1.721>.
- Sayuti, Gunawan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangko." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, No. 3 (December 6, 2023). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1111>.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, No. 3 (December 14, 2017). <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.
- Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 3 (May 31, 2023). <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3843>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (November 5, 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

- Srihandayani, Luisa. "Perspektif Yuridis Dan Praktis Pembedaan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 1, No. 2 (January 8, 2022). <https://doi.org/10.59301/jka.v1i2.22>.
- Subekti, Subekti. "Pembuatan Undang-Undang Hukum Perikatan Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 14, No. 6 (December 9, 1984). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no6.1092>.
- Susilawati, Susilawati, and Reini D Wirahadikusumah. "Kajian Pengadaan Oleh Kontraktor Pelaksana Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung." *Jurnal Teknik Sipil* 13, No. 3 (September 1, 2010). <https://doi.org/10.5614/jts.2006.13.3.3>.
- Sutoyo, Daniel. "Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, No. 2 (April 29, 2019). <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.195>.
- Syauyiid Alamsyah, and Willy Purna Samadhi. "Gerakan Demokrasi Kelompok Marginal: Perlawanan Nelayan Perempuan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta." *Populis* 8, No. 2 (December 21, 2023). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2878>.
- Widyaningsih Azizah. "Determinan Integrasi Laporan Keuangan." *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 1 (July 20, 2022). <https://doi.org/10.34005/akrual.v4i1.2021>.
- Yosia Hetharie. "Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalasia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Maano)." *Jurnal Abdimas* 26, No. 2 (December 5, 2022). <https://doi.org/10.15294/abdimas.v26i2.38568>.
- Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 2 (September 18, 2018). <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

Lainnya:

Fadhlika Muhammad, Daffa Ridho. “Tinjauan Yuridis: Obligasi Wajib Konversi Sebagai Mekanisme Restrukturisasi Utang Kepada Kreditor Bank Dalam Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Homologasi: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021//PN/NIAGA.KJT.PST),” 2024.

Pratama Agusfianto, Nendy. “Dasar-Dasar Manajemen Keuangan.” Thesis Commons (OSF Preprints), November 18, 2022.
<https://doi.org/10.31237/osf.io/gxmz4>.

Sinaga, Imelda, and Stella Teddyani. “Faktor-Faktor Pengungkapan Sustainability Report.” *ECo-Fin* 2, No. 2 (June 10, 2020).
<https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.313>.